



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. pengoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. penetapan sistem statistik nasional;
- e. pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPS terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - c. Sekretariat Utama;
  - d. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
  - e. Deputi Bidang Statistik Sosial;
  - f. Deputi Bidang Statistik Produksi;
  - g. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
  - h. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
  - i. Inspektorat Utama;
  - j. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Instansi Vertikal.
- (2) Bagan susunan organisasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III KEPALA DAN WAKIL KEPALA

#### Pasal 5

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

#### Pasal 6

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

### BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

#### Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- b. pengoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- d. pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPS;
- e. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, kerja sama dan hubungan kelembagaan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan dukungan strategis pimpinan di lingkungan BPS.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan BPS;
- c. pelaksanaan, koordinasi, penyiapan, dan pembinaan pengendalian internal dan manajemen risiko di lingkungan BPS;
- d. pelaksanaan, koordinasi, penyiapan, pembinaan kerja sama dan hubungan kelembagaan;
- e. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan penyiapan dukungan strategis pimpinan di lingkungan BPS; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Risiko dan Dukungan Strategis Pimpinan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagian Manajemen Risiko dan Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, pembinaan, dan evaluasi manajemen risiko, pengendalian internal, dan dukungan strategis pimpinan di lingkungan BPS.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Manajemen Risiko dan Dukungan Strategis Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pembinaan manajemen risiko di lingkungan BPS;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pembinaan pengendalian internal di lingkungan BPS;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dukungan strategis pimpinan di lingkungan BPS; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko, pengendalian internal, dan dukungan strategis pimpinan di lingkungan BPS.

#### Pasal 16

Bagian Manajemen Risiko dan Dukungan Strategis Pimpinan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Bagian Keempat

#### Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

#### Pasal 17

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, koordinasi, penyusunan, dan pengelolaan administrasi keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan, koordinasi, penyusunan, dan pengelolaan perbendaharaan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak serta piutang di lingkungan BPS;
- c. pelaksanaan, koordinasi, penyusunan, dan pengelolaan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BPS;
- d. pelaksanaan, koordinasi, penyusunan, dan pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pedoman teknis administrasi keuangan di lingkungan BPS;
- f. pelaksanaan koordinasi, penyusunan, fasilitasi, dan pembinaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 19

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;

Pasal 20

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian administrasi barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan standardisasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan rekonsiliasi neraca barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS; dan
- d. koordinasi, penyiapan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPS.

Pasal 22

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 23

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia di lingkungan BPS;

- b. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan mutasi, penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, serta pemberhentian pegawai di lingkungan BPS;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan pengembangan, manajemen kinerja, manajemen talenta, pola karier, asesmen, dan konseling sumber daya manusia;
- d. koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan pembinaan jabatan fungsional; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Biro Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Bagian Keenam Biro Hukum dan Organisasi

#### Pasal 26

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, bantuan dan penyuluhan hukum, serta organisasi dan tata laksana di lingkungan BPS.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan, koordinasi, dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan BPS;
- c. pelaksanaan, koordinasi, dan pengelolaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- d. pelaksanaan, koordinasi, dan pembinaan penataan dan evaluasi organisasi di lingkungan BPS;
- e. pelaksanaan, koordinasi, pengelolaan, dan pembinaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan BPS;
- f. pelaksanaan, koordinasi, dan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan BPS; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Biro Hukum dan Organisasi.

#### Pasal 28

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh  
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 29

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan pembinaan urusan kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, keprotokolan, tata usaha pimpinan, kearsipan, dan hubungan masyarakat di lingkungan BPS.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPS;
- c. pelaksanaan, koordinasi, dan pengelolaan urusan keprotokolan pimpinan di lingkungan BPS;
- d. pelaksanaan, koordinasi, dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan BPS;
- e. pelaksanaan, koordinasi, dan pembinaan kearsipan di lingkungan BPS;
- f. pelaksanaan, koordinasi, dan pembinaan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPS;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang/jasa, keprotokolan, urusan tata usaha pimpinan, kearsipan, dan hubungan masyarakat di lingkungan BPS; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 31

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, fasilitasi, dan pengelolaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan BPS.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, dan pengelolaan ruang kerja dan ruangan lain beserta fasilitas elektrik, mekanikal, dan fasilitas lainnya;

- b. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan rumah tangga di lingkungan BPS.

#### Pasal 34

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 35

- (1) Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor mempunyai tugas melakukan penyiapan ruang kerja dan ruangan lain beserta fasilitasnya, penyiapan sarana upacara, serta pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor beserta instalasi listrik, telepon, air, pengatur suhu udara, eskalator, dan sejenisnya.
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor dan tempat-tempat lain yang menjadi aset kantor BPS.

#### Pasal 36

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 38

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 39

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Kepala; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan protokol dan urusan tata usaha pimpinan.

#### Pasal 41

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 42

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan protokol dan persidangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Kepala.
- (3) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Wakil Kepala.

### BAB V

#### DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 43

- (1) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang metodologi dan informasi statistik.
- (2) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dipimpin oleh Deputi.

#### Pasal 44

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;

- c. pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan organisasi Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri atas:

- a. Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data;
- b. Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik; dan
- c. Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Bagian Ketiga  
Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data

Pasal 47

Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang desain statistik, kerangka sampel, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kode referensi, wilayah kerja statistik, geospasial statistik, sains data, dan kecerdasan buatan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang desain statistik, kerangka sampel, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kode referensi, wilayah kerja statistik, geospasial statistik, sains data, dan kecerdasan buatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang desain statistik, kerangka sampel, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kode referensi, wilayah kerja statistik, geospasial statistik, sains data, dan kecerdasan buatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang desain statistik, kerangka sampel, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kode referensi, wilayah kerja statistik, geospasial statistik, sains data, dan kecerdasan buatan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data.

Pasal 49

Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sains Data; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 50

Subdirektorat Sains Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sains data dan kecerdasan buatan.

#### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Subdirektorat Sains Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sains data dan kecerdasan buatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sains data dan kecerdasan buatan; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains data dan kecerdasan buatan.

#### Pasal 52

Subdirektorat Sains Data terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### Bagian Keempat

#### Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik

#### Pasal 53

Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi, pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik, evaluasi penyelenggaraan statistik, penjaminan kualitas statistik, rujukan statistik, pengelolaan perpustakaan, dan akuisisi serta akses data dan informasi.

#### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang diseminasi, pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik, evaluasi penyelenggaraan statistik, penjaminan kualitas statistik, rujukan statistik, pengelolaan perpustakaan, dan akuisisi serta akses data dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang diseminasi, pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik, evaluasi penyelenggaraan statistik, penjaminan kualitas statistik, rujukan statistik, pengelolaan perpustakaan, dan akuisisi serta akses data dan informasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi, pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik, evaluasi penyelenggaraan statistik, penjaminan kualitas statistik, rujukan statistik,

- pengelolaan perpustakaan, dan akuisisi serta akses data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik.

#### Pasal 55

Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Diseminasi dan Pemberdayaan Statistik;
- b. Subdirektorat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 56

Subdirektorat Diseminasi dan Pemberdayaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rujukan statistik, publikasi statistik, layanan dan promosi statistik, metadata statistik, pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik.

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Subdirektorat Diseminasi dan Pemberdayaan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rujukan statistik, publikasi statistik, layanan dan promosi statistik, metadata statistik, dan pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rujukan statistik, publikasi statistik, layanan dan promosi statistik, metadata statistik, dan pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rujukan statistik, publikasi statistik, layanan dan promosi statistik, metadata statistik, dan pemberdayaan penyelenggaraan kegiatan statistik.

#### Pasal 58

Subdirektorat Diseminasi dan Pemberdayaan Statistik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 59

Subdirektorat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas statistik.

#### Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Subdirektorat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas statistik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas statistik; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas statistik.

Pasal 61

Subdirektorat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Direktorat Sistem Informasi Statistik

Pasal 62

Direktorat Sistem Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Sistem Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data, pengembangan sistem informasi, layanan teknologi informasi, serta pengolahan data, dan integrasi data; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Pasal 64

Direktorat Sistem Informasi Statistik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data;
- b. Subdirektorat Integrasi Data; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 65

Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan aset teknologi informasi, serta keamanan data dan informasi.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan aset teknologi informasi, serta keamanan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan aset teknologi informasi, serta keamanan data dan informasi; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan aset teknologi informasi, serta keamanan data dan informasi.

Pasal 67

Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 68

Subdirektorat Integrasi Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data, manajemen data, dan integrasi data.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Subdirektorat Integrasi Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan data, manajemen data, dan integrasi data;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan data, manajemen data, dan integrasi data; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan data, manajemen data, dan integrasi data.

Pasal 70

Subdirektorat Integrasi Data terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI  
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 71

- (1) Deputi Bidang Statistik Sosial merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik sosial.
- (2) Deputi Bidang Statistik Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 72

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan organisasi Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri atas:

- a. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- b. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Bagian Ketiga

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pasal 75

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja.

#### Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, serta mobilitas penduduk dan tenaga kerja; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

#### Pasal 77

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Bagian Keempat Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 78

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan.

#### Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 80

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Pasal 81

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Pasal 83

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII  
DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Deputi Bidang Statistik Produksi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik produksi.
- (2) Deputi Bidang Statistik Produksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 85

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalan, energi, dan konstruksi;

- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 87

Susunan organisasi Deputy Bidang Statistik Produksi terdiri atas:

- a. Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati;
- b. Direktorat Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi; dan
- c. Direktorat Statistik Industri.

Bagian Ketiga  
Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati

Pasal 88

Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati.

Pasal 90

Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat  
Direktorat Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi

Pasal 91

Direktorat Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pertambangan, penggalian, energi, dan konstruksi.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Direktorat Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pertambangan, penggalian, energi, dan konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik pertambangan, penggalian, energi, dan konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pertambangan, penggalian, energi, dan konstruksi; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi.

Pasal 93

Direktorat Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Direktorat Statistik Industri

Pasal 94

Direktorat Statistik Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik industri besar, sedang, mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Statistik Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik industri besar, sedang, mikro, kecil, dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik industri besar, sedang, mikro, kecil, dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan statistik industri besar, sedang, mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Industri.

Pasal 96  
Direktorat Statistik Industri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII  
DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- Pasal 97
- (1) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik distribusi dan jasa.
  - (2) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 98  
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

- Pasal 99  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa;
  - b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa;
  - c. pelaksanaan pengembangan statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa; dan
  - d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

- Pasal 100  
Susunan organisasi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa terdiri atas:
- a. Direktorat Statistik Distribusi;
  - b. Direktorat Statistik Harga; dan
  - c. Direktorat Statistik Jasa.

Bagian Ketiga  
Direktorat Distribusi

Pasal 101  
Direktorat Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, logistik, dan transportasi.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Statistik Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, logistik, dan transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, logistik, dan transportasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, dan transportasi; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Distribusi.

Pasal 103

Direktorat Statistik Distribusi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat  
Direktorat Statistik Harga

Pasal 104

Direktorat Statistik Harga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Direktorat Statistik Harga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Harga.

Pasal 106

Direktorat Statistik Harga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Direktorat Statistik Jasa

Pasal 107

Direktorat Statistik Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

#### Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Statistik Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, pariwisata, dan jasa lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, pariwisata, dan jasa lainnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, pariwisata, dan jasa lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Jasa.

#### Pasal 109

Direktorat Statistik Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### BAB IX

#### DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 110

- (1) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang neraca dan analisis statistik.
- (2) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dipimpin oleh Deputi.

#### Pasal 111

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

#### Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- c. pelaksanaan pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis; dan

- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 113

Susunan organisasi Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri atas:

- a. Direktorat Neraca Produksi;
- b. Direktorat Neraca Pengeluaran; dan
- c. Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit.

Bagian Ketiga  
Direktorat Neraca Produksi

Pasal 114

Direktorat Neraca Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Neraca Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tabel penyediaan dan penggunaan neraca nasional, tabel input output neraca nasional, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Neraca Produksi.

Pasal 116

Direktorat Neraca Produksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat  
Direktorat Neraca Pengeluaran

Pasal 117

Direktorat Neraca Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang neraca institusi, sistem neraca sosial ekonomi, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan pengeluaran.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Neraca Pengeluaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang neraca institusi, sistem neraca sosial ekonomi, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan pengeluaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang neraca institusi, sistem neraca sosial ekonomi, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan pengeluaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang neraca institusi, sistem neraca sosial ekonomi, serta produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto berdasarkan pengeluaran; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Neraca Pengeluaran.

Pasal 119

Direktorat Neraca Pengeluaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit

Pasal 120

Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis statistik, tata kelola data statistik pembangunan, dan neraca satelit.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Analisis Neraca Satelit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis statistik, tata kelola data statistik pembangunan, dan neraca satelit;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis statistik, tata kelola data statistik pembangunan, dan neraca satelit;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis statistik, tata kelola data statistik pembangunan, dan neraca satelit; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit.

#### Pasal 122

Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola Data Statistik Pembangunan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 123

Subdirektorat Tata Kelola Data Statistik Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data statistik pembangunan.

#### Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Subdirektorat Tata Kelola Data Statistik Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola data statistik pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola data statistik pembangunan; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data statistik pembangunan.

#### Pasal 125

Subdirektorat Tata Kelola Data Statistik Pembangunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## BAB X INSPEKTORAT UTAMA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 126

- (1) Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

#### Pasal 127

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

#### Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 129

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III;
- d. Bagian Umum; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga  
Inspektorat I

Pasal 130

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan BPS.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan BPS;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan BPS;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat I; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 132

Inspektorat I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat  
Inspektorat II

Pasal 133

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat II; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 135

Inspektorat II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima  
Inspektorat III

Pasal 136

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern kegiatan investigasi, pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi dan pidana, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan evaluasi pembangunan zona integritas.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal Inspektorat III;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kegiatan investigasi, pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi dan pidana;
- c. pelaksanaan penanganan dan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan evaluasi pembangunan zona integritas;
- f. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat III; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 138

Inspektorat III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam  
Bagian Umum

Pasal 139

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan tata usaha di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Umum Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, arsip, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, dan kearsipan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Inspektorat Utama; dan
- e. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal di Inspektorat Utama.

Pasal 141

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 142

- (1) Di lingkungan BPS dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BPS.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 143

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar, kepemimpinan, teknis, dan fungsional, serta sertifikasi dan akreditasi pelatihan;

- b. pelaksanaan di bidang pelatihan dasar, kepemimpinan, teknis, dan fungsional, serta sertifikasi dan akreditasi pelatihan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dasar, kepemimpinan, teknis, dan fungsional, serta sertifikasi dan akreditasi pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 145

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### Pasal 146

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan tata usaha di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

### Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Umum Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, arsip, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pengelolaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal di Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

### Pasal 148

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## BAB XII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

### Pasal 149

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPS sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (3) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
INSTANSI VERTIKAL

Pasal 152

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS, yang terdiri dari atas:
  - a. BPS Provinsi; dan
  - b. BPS Kabupaten/Kota.
- (2) BPS Provinsi merupakan instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
- (3) BPS Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### BAB XIV TATA KERJA

##### Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPS harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPS.

##### Pasal 154

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang statistik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 155

BPS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPS.

##### Pasal 156

Setiap unsur di lingkungan BPS dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

##### Pasal 157

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPS harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

##### Pasal 158

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPS bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### Pasal 159

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPS wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 160

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 161

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 162

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB XV

#### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 163

- (1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 164

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

#### Pasal 165

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BPS dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital

Pasal 166

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVII  
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 167

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 170

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO HUKUM DAN ORGANISASI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT METODOLOGI STATISTIK DAN SAINS DATA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT DISEMINASI, PEMBERDAYAAN, DAN  
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK SUMBER DAYA HAYATI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK SUMBER DAYA MINERAL DAN KONSTRUKSI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK DISTRIBUSI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK HARGA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT STATISTIK JASA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT NERACA PRODUKSI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT NERACA PENGELUARAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT NERACA ANALISIS DAN NERACA SATELIT



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI